



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Andi Paggaru No. 2 Sengkang, [REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Sengkang, 23 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 949/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 08 Oktober 2018;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menegur Penggugat dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran atas perkara Nomor 949/Pdt.P/2018/PA.Skg sejumlah Rp375.000,00(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 2 putusan Nomor 949/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama Sengkang berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00(limaa ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 26 Desember

2018

Ketua Majelis

Dra. Hasniati D, M.H

Halaman 2 dari 2 putusan Nomor **949/Pdt.G/2018/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)